



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME

Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276

Telp. (0322) 7710658 E-mail : sukorame@lamongankab.go.id

Web site : www.lamongankab.go.id/sukorame

Nomor : 470/ ⁴³ /413.012/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas.
Perihal : Laporan Pengelolaan Resiko
Tribulan IV Tahun 2024
Kecamatan Sukorame Kabupaten
Lamongan

Lamongan, Februari 2025

Kepada

Yth. Bapak Bupati Lamongan

Di-

L A M O N G A N

Disampaikan dengan hormat laporan Pengelolaan Risiko Tribulan
IV Tahun 2024 Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan sebagaimana
terlampir

Demikian untuk menjadi periksa.

CAMAT SUKORAME


RAKHMAT HIDAYAT, S.H.,M.M
Pembina
NIP. 19730328 199502 1 002

TEMBUSAN, disampaikan kepada :

Yth. 1. Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan
2. Unit Kepatuhan Resiko Pemerintah
Daerah Kabupaten Lamongan

**LAPORAN PENGELOLAAN RISIKO
TRIBUNAN IV KECAMATAN SUKORAME KABUPATEN
LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR
TAHUN 2024**



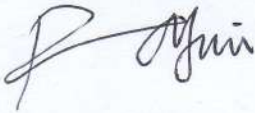
JALAN RAYA SUKORAME NO. 01
Lamongankab.go.id/kec.sukorame kode pos 62276



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN
KECAMATAN SUKORAME

Jl. Raya No.1 Sukorame Kodepos 62276
Telp. (0322) 7710658 E-mail : sukorame@lamongankab.go.id
Web site : www.lamongankab.go.id/sukorame

NO DOKUMEN	:	470/ 13 /413.012/2024
TANGGAL TERBIT	:	12 Februari 2025

Disiapkan Oleh	:	Staf Kecamatan Sukorame Kabupaten Lamongan  ROSIA NANTA, S.Pd Anggota pada Satgas MR OPD
Diperiksa	:	Sekretaris Kecamatan  MAT SAEKAN, S.H.,M.M NIP. 19700421 199302 1 001 Sekretaris pada Satgas MR OPD
Disahkan Oleh	:	Camat Sukorame Kabupaten Lamongan  RAKHMAT HIDAYAT, S.H.,M.M NIP. 19730328 199502 1 002 Ketua pada Satgas MR OPD

I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Manajemen resiko merupakan proses sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi dan mengendalikan resiko dalam suatu organisasi atau proyek. Tujuan utama manajemen resiko untuk mengurangi atau meminimalkan dampak negative dari resiko dan memaksimalkan peluang yang ada. Manajemen resiko merupakan proses yang proaktif dan berkesinambungan meliputi identifikasi, analisis, pengendalian, pemantuan dan pelaporan resiko termasuk berbagai strategi yang dijalankan untuk mengelola atau mengendalikan resiko dan potensinya.

Tahapan dalam proses manajemen resiko adalah penanganan resiko berdasarkan hasil identifikasi dan analisis resiko serta evaluasi resiko sebagai pertimbangan pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan resiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya.

Kegiatan pengendalian resiko yang dilakukan di Kantor Kecamatan Sukorame terdiri dari kegiatan untuk menetapkan kriteria dan skala kemungkinan dan dampak, mengidentifikasi resiko, menganalisis resiko serta memutuskan cara menanggapi resiko. Sebagaimana diketahui setiap aktivitas yang dilakukan tidak terlepas dari adanya resiko yang berpengaruh dalam setiap kegiatan.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam kantor kecamatan sukorame juga terdapat resiko dalam setiap kegiatan yang dilakukan oleh setiap bagian. Diharapkan kegiatan di Kantor Kecamatan Sukorame dalam menghadapi segala resiko yang terdapat dalam kegiatan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan agar dapat di meminimalisir.

B. DASAR HUKUM

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
2. Peraturan Deputy Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko pada Pemerintah Daerah ;
3. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 39 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
4. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 37 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;
5. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 17 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan ;

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Manajemen risiko diterapkan dengan maksud untuk menyediakan informasi risiko bagi organisasi sehingga organisasi dapat melakukan upaya agar risiko tersebut tidak terjadi atau mengurangi dampaknya. Penerapan manajemen risiko khususnya pada Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon II serta Unit Pemilik Risiko Tingkat Eselon III dan IV bertujuan untuk :

- a. Mengelola risiko dalam mencapai sasaran strategis organisasi pemerintah ;
- b. Meningkatkan kemungkinan pencapaian sasaran strategis organisasi dan peningkatan kinerja ;
- c. Mendorong manajemen yang proaktif dan antisipatif ;
- d. Memberikan dasar yang kuat bagi pengambilan keputusan dan perencanaan;
- e. Meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi ;
- f. Meningkatkan ketahanan organisasi ;
- g. Meningkatkan efektivitas alokasi dan efisiensi penggunaan sumber daya organisasi serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan

D. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup dari pengendalian resiko ini adalah setiap resiko yang timbul dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Kantor Kecamatan Sukorame yang mengacu pada kegiatan yang mendukung sasaran perangkat daerah yang ada pada Perjanjian Kinerja yang terdiri dari:

- 1) Sekretariat (Kasubbag Umum dan Kepegawaian dan Kasubbag Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan)
- 2) Kasi Pelayanan Publik
- 3) Kasi Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
- 4) Kasi Pemerintahan
- 5) Kasi Ketertiban Umum

Adapun ruang lingkup dokumen meliputi :

- 1) Penentuan konteks kegiatan yang akan dikelola resikonya;
- 2) Identifikasi resiko;
- 3) Analisis resiko;
- 4) Evaluasi resiko;
- 5) Pengendalian resiko;
- 6) Pemantauan dan telaah ulang;
- 7) Koordinasi dan komunikasi.

II. RENCANA DAN REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO

A. RENCANA KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Adapun Laporan yang telah disusun dalam kegiatan-kegiatan pengendalian terhadap risiko yang direncanakan pada periode triwulan IV Kecamatan Sukorame sebagaimana terlampir :

No	Kegiatan Pengendalian yang Dibutuhkan	Bentuk/Metode Pemantauan yang Diperlukan	Penanggung Jawab Pemantauan	Rencana Waktu Pelaksanaan Pemantauan	Realisasi Waktu Pelaksanaan	Keterangan
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame:						
1	KOORDINASI DENGAN KASI PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS DUKCAPIL	MONITORING DAN EVALUASI	KASI PELAYANAN PUBLIK		JANUARI-DESEMBER 2024	SEDANG DILAKSANAKAN
2	KOORDINASI DENGAN KECAMATAN YANG DIBUAT CETAK KTP	KOORDINASI	KASI PELAYANAN PUBLIK		JANUARI-DESEMBER 2024	SEDANG DILAKSANAKAN
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame:						
1	SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	FASILITASI DAN KOORDINASI	KASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		JANUARI-DESEMBER 2024	SEDANG DILAKSANAKAN

B. REALISASI KEGIATAN PENGELOLAAN RISIKO TRIBULAN IV

Kegiatan pengendalian resiko Tribulan IV yang telah dilaksanakan pada Kecamatan Sukorame sebagai berikut:

No	"Risiko" yang Teridentifikasi	Kode Risiko	Kejadian Risiko			Keterangan	RTP	Rencana Pelaksanaan RTP	Realisasi Pelaksanaan RTP	Ketera
			Tanggal Terjadi	Sebab	Dampak					
Risiko Strategis OPD Kecamatan Sukorame:										
1	KETERLAMBATAN DALAM PELAYANAN	R50.22.02.05.01	OKTOBER 2023	KURANGNYA BLANKO E-KTP	KETERLAMBATAN DALAM MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN	-	KOORDINASI DENGAN KASI PELAYANAN PUBLIK BAGIAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN PADA DINAS DUKCAPIL	-	JANUARI-DESEMBER 2024	-
Risiko Operasional OPD Kecamatan Sukorame:										
1	KURANGNYA PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	ROO 23.99.61.01	NOVEMBER 2023	KETIDAKSENJAJA ANKELALAJIAN	MASYARAKAT MENJADI TIDAK NYAMAN	-	SOSIALISASI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	-	JANUARI-DESEMBER 2024	-

III. HAMBATAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Dalam pencapaian tujuan organisasi terdapat banyak kemungkinan yang terjadi yang dapat mengakibatkan tujuan tidak dapat tercapai sesuai yang diharapkan. Adapaun yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian resiko yang ada di Kecamatan Sukorame sebagai berikut :

1. Ketersediaan logistic administrasi dasar kependudukan seperti KTP dengan jarak Kecamatan Sukorame dengan Kota Lamongan yang memerlukan waktu tempoh sekitar 1 jam 30 menit, maka terjadinya kekosongan atau keterlambatan kesediaan logistic sehingga dapat memberikan citra buruk untuk Kecamatan Sukorame selaku Penyedia Pelayanan Kependudukan
2. Masih terbatasnya kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kerja terutama pada bagian alat cetak KTP yang sering mengalami kerusakan sehingga dalam proses pelayanan terhambat
3. Banyaknya permintaan dokumen yang harus segera diselesaikan secara cepat sedangkan sumber daya manusia yang ada pada bagian kurang.

Dengan adanya segala resiko yang ada dalam setiap bagian pada kantor Kecamatan Sukorame setiap bagian selalu berkoordinasi dengan atasan untuk mencari solusi terbaik sehingga bias meminimalisir setiap resiko yang ada.

IV. MONITORING RESIKO DAN RTP

Dari hasil monitoring atas pengomunikasian risiko dan RTP, keterjadian risiko, pelaksanaan RTP dan kegiatan pemantauan RTP pada triwulan IV dan dari hasil monitoring ini juga dapat dianalisa bahwa diperlukan pemutakhiran risiko dan RTP untuk periode triwulan berikutnya.

V. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian laporan pengendalian resiko yang ada di Kantor Kecamatan Sukorame dapat disimpulkan bahwa Kantor Kecamatan Sukorame telah melakukan analisis manajemen resiko Triwulan IV dari setiap kegiatan yang ada secara bertahap. Sebagai perbaikan dalam kegiatan monitoring dan evaluasi untuk triwulan IV ini maka dilakukan peningkatan kinerja pemerintah Kecamatan Sukorame sehingga dengan adanya resiko yang ada dapat diminimalisir.

b) Rekomendasi

Analisis manajemen resiko harus dilakukan setiap semua kegiatan yang ada.